

BAB I

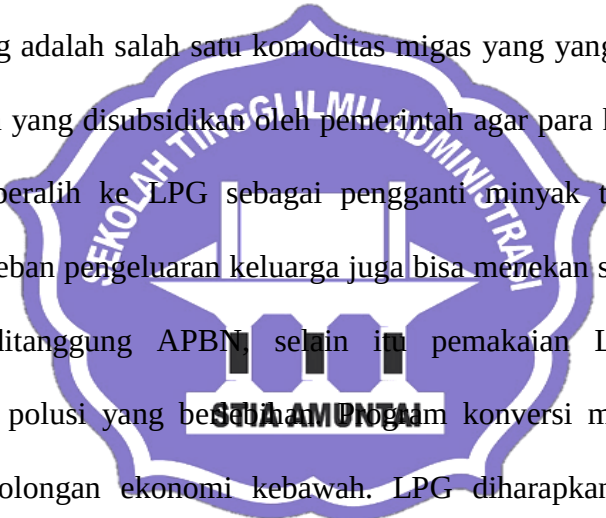
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melimpahnya sumber daya alam dan mineral di Indonesia bisa dikategorikan ada beberapa sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan ada yang tak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tak diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan penggunaannya lebih banyak dari pada prosesnya karena digunakan secara terus-menerus. Ambil contoh mineral yang sulit untuk diperbaharui adalah minyak bumi dan LPG yang memerlukan waktu sangat lama untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan LPG umunya berasal sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan.

Minyak bumi berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan komposisi dan kemurniaannya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan mineral yang dibutuhkan manusia, salah satunya adalah LPG.

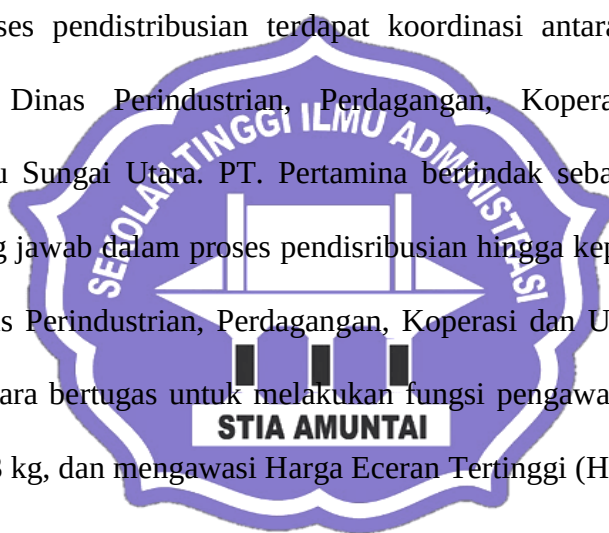
Kita tentunya sering mendengar istilah LPG dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga pastilah tidak asing lagi buat mereka, karena LPG ini akan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas atau biasanya sering disebut LPG. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Pendistribusian LPG 3 Kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur atau biasanya disebut dengan pangkalan LPG 3 kg.



LPG 3 Kg adalah salah satu komoditas migas yang diproduksi oleh PT. Pertamina yang disubsidikan oleh pemerintah agar para konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG sebagai pengganti minyak tanah, selain bisa mengurangi beban pengeluaran keluarga juga bisa menekan subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN. Selain itu, pemakaian LPG 3 kg tidak menimbulkan polusi yang berarti dalam konversi minyak tanah bagi masyarakat golongan ekonomi bawah. LPG diharapkan bisa membantu masyarakat golongan bawah menghemat pengeluaran dengan penggunaan LPG dan mampu mengganti kelangkaan minyak tanah. Sebagai inovasi baru dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, sehingga masyarakat tidak akan terfokus pada satu bahan bakar. Dalam menjalankan kebijakan penggunaan LPG pemerintah harus membuat kebijakan agar pendistribusian LPG 3 kg merata dan sesuai.

Pendistribusian LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan pangkalan LPG 3 kg. Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam proses pendistribusian terdapat koordinasi antara PT. Pertamina (Persero) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara. PT. Pertamina bertindak sebagai penyedia dan bertanggung jawab dalam proses pendistribusian hingga kepada konsumen, sedangkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Utara bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan, pembinaan distribusi LPG 3 kg, dan mengawasi Harga Eceran Tertinggi (HET).



Program konversi dari minyak tanah ke LPG ini memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg, serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi secara tertutup.

Distribusi LPG 3 Kg di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada berapa penjelasan distribusi sebagai berikut:

1. Sistem dan Jalur Penyaluran LPG

Distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Danau Panggang mengikuti sistem distribusi tertutup yang berlaku secara nasional, dengan jalur resmi sebagai penyaluran Utama (Agen ke Pangkalan) LPG 3 kg didistribusikan dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) ke Agen resmi Pertamina, kemudian dari Agen disalurkan ke Pangkalan resmi LPG 3 kg yang tersebar di wilayah Kecamatan Danau Panggang. Kecamatan Danau Panggang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang sebagian wilayahnya memiliki akses transportasi sungai atau air yang signifikan. Menurut informasi dari Hulu Sungai Utara, penyaluran untuk daerah terpencil seperti Kecamatan Danau Panggang sering kali dilakukan melalui Desa Bitin sebagai titik transit. Ini menunjukkan adanya tantangan di mana pengantaran mungkin hanya sampai di Desa Bitin (dengan mobil Agen), dan dilanjutkan ke Desa Longkong menggunakan transportasi air.

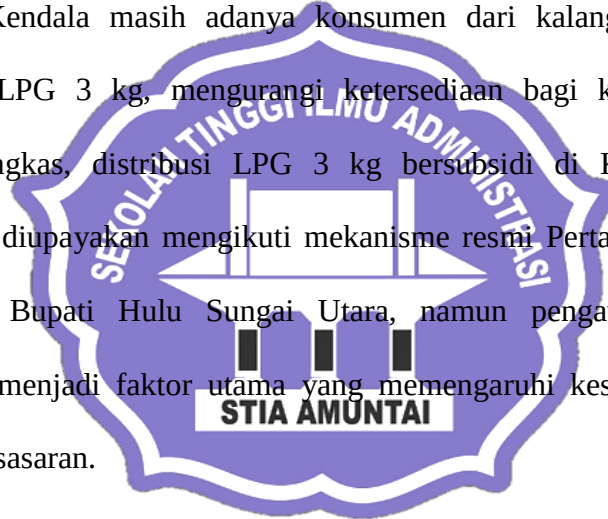
2. Penetapan Harga LPG 3 kg Bersubsidi

Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, harga eceran tertinggi di pangkalan sekitar Rp18.500 per tabung (berdasarkan data tahun 2025). Pangkalan wajib menjual sesuai HET yang ditetapkan ini dan menempelkan papan informasi HET. Meskipun penjualan LPG 3 kg idealnya berakhir di pangkalan, kenyataannya pengecer masih

menjadi rantai distribusi. Di wilayah Hulu Sungai Utara, harga di tingkat pengecer bisa mencapai Rp25.000 hingga Rp28.000 per tabung untuk daerah yang sulit dijangkau seperti Danau Panggang, atau daerah yang lebih jauh seperti Paminggir. Harga yang melebihi batas maksimal ini dianggap melanggar aturan.

3. Pengawasan dan Kendala Distribusi

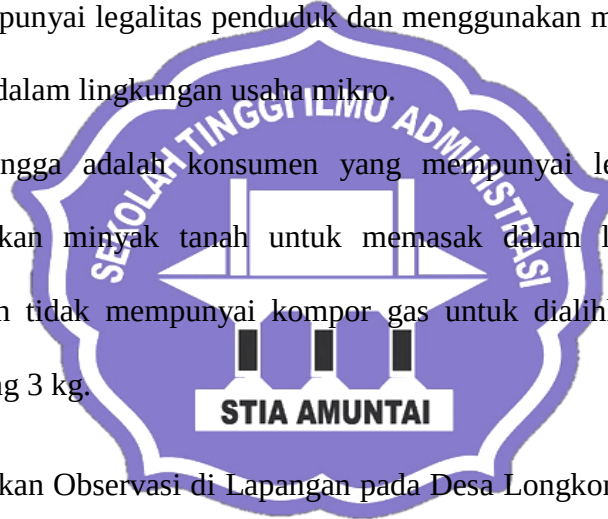
Pengawasan untuk memastikan LPG 3 kg hanya dibeli oleh masyarakat kurang mampu dan Usaha Mikro, bukan oleh Konsumen Industri/Perusahaan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN, TNI, POLRI. Kendala masih adanya konsumen dari kalangan mampu yang membeli LPG 3 kg, mengurangi ketersediaan bagi kelompok sasaran. Secara ringkas, distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kecamatan Danau Panggang diupayakan mengikuti mekanisme resmi Pertamina dan regulasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara, namun pengawasan di tingkat pengecer menjadi faktor utama yang memengaruhi kestabilan harga dan ketepatan sasaran.



Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup

1. LPG tabung 3 kg adalah LPG yang diisi dalam tabung berat isi 3 kg.
2. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan dan penanganannya yang ada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya.

3. Pengguna LPG tabung 3 kg bersubsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 kg sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
4. Sistem pendistribusian tertutup adalah sistem pendistribusian LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan kartu kendali.
5. Kartu kendali adalah tanda pengenal resmi yang diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG tertentu.
6. Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro.
7. Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG tabung 3 kg.



Berdasarkan Observasi di Lapangan pada Desa Longkong banyak indikasi yang menunjukkan bahwa masih terjadi masalah yaitu:

1. Lambatnya penyaluran LPG 3 kg ke Desa Longkong yang mengakibatkan permintaan untuk LPG 3 kg sangat tinggi dan menyebabkan masyarakat terpaksa harus membeli kepada pengecer dengan harga yang relative mahal dan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)
2. Tidak tepat sasaran LPG 3 kg di Desa Longkong karena sering kali dibeli oleh pihak yang tidak berhak, seperti rumah tangga mampu atau usaha. Hal

ini terjadi karena tidak adanya sistem pendataan atau verifikasi yang efektif di tingkat Desa Longkong. Pangkalan Desa Longkong sering melayani pembeli mana pun tanpa memverifikasi apakah mereka berhak menerima subsidi. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)

3. Penjualan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Namun, di pangkalan Desa Longkong sering menjual dengan harga lebih tinggi disebabkan oleh biaya transportasi tambahan atau kesempatan untuk mencari keuntungan lebih. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)

Berdasarkan Observasi di Lapangan pada Desa Bitin banyak indikasi yang menunjukkan bahwa masih terjadi masalah yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai kebijakan LPG 3 kg bersubsidi sehingga masih terdapat pangkalan yang menjual dan memberikan jatah LPG 3 kg kepada pihak pengecer. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)
2. Kurangnya partisipasi pengawasan dari konsumen membuat masyarakat Desa Bitin cenderung menerima harga tinggi LPG 3 kg dari pada melaporkan atau mencari pangkalan resmi. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)
3. Masyarakat Desa Bitin sering kali membeli LPG 3 kg Tidak menggunakan kartu kendali karena pangkalan tidak memahani peraturan. (Sumber: Pengakuan Masyarakat)



Berdasarkan fenomena masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus: Desa Longkong dan Desa Bitin)**

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian yaitu Teori Jan Merse (Reno Affrian ,2023:47-48)

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi



C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Beesubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah di atas, tujuan yang handak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pada Desa Longkong dan Desa Bitin)

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khusunya dibidang Kebijakan Publik.

2. Manfaat Paktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengawasan untuk memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh rumah tangga miskin dan usaha mikro di Desa Longkong dan Desa Bitin, bukan diselewengkan oleh pihak yang tidak berhak.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi warga miskin dan usaha mikro tidak kesulitan mencari LPG dengan adanya pasokan stabil karena dipantau tidak ada penimbunan.

c. Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini memberikan pengawasan secara rutin dan melaporkan masalah di lapangan dan menyelesaikan masalah tersebut.

